



**PUTUSAN**

Nomor **1**/Pid.Sus/2023/PN Bau

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bau-Bau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMAD KHUMAINI AMIN ASYARI ALIAS MAIL BIN AMIN ASYARI;**
2. Tempat lahir : Baubau;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/19 Agustus 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Muh. Husni Thamrin Kelurahan Tomba Kecamatan Wolio Kota Baubau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Muhammad Khumaini Amin Asyari Alias Mail Bin Amin Asyari ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022;

Penangguhan Penahanan Terdakwa Muhammad Khumaini Amin Asyari Alias Mail Bin Amin Asyari oleh:

2. Penyidik tanggal 23 Oktober 2022;

Terdakwa Muhammad Khumaini Amin Asyari Alias Mail Bin Amin Asyari ditahan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;

Terdakwa Muhammad Khumaini Amin Asyari Alias Mail Bin Amin Asyari ditahan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023;

Terdakwa Muhammad Khumaini Amin Asyari Alias Mail Bin Amin Asyari ditahan dalam tahanan kota oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor **1**/Pid.Sus/2023/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Muhamad Khumaini Amin Asyari Alias Mail Bin Amin Asyari ditahan dalam tahanan kota oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023;

Terdakwa Muhamad Khumaini Amin Asyari Alias Mail Bin Amin Asyari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023;

Terdakwa Muhamad Khumaini Amin Asyari Alias Mail Bin Amin Asyari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh La Nuhi, S.H., M.H., Dkk Penasihat Hukum, berkantor di Kantor LEMBAGA BANTUAN HUKUM DAN MEDIASI BAUBAU, Jalan Betoambari Nomor 57 Baubau berdasarkan Surat Penetapan tanggal 11 Januari 2023 Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Bau;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Bau tanggal 5 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Bau tanggal 5 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhamad Khumaini Amin Asyari Alias Mail Bin Amin Asyari, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 (1) Jo pasal 76D Undang-undang RI No. 17 Tahun 2016, tentang penetapan peraturan pemerintah Pengganti atas UU No.1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak (dalam Dakwaan Kesatu);

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa Muhamad Khumaini Amin Asyari Alias Mail Bin Amin Asyari dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Perbuatan Dalam Nota Pembelaan (Pleidoi) Terdakwa pada halaman 4 yang pada intinya “*untuk ini kami ambil kesimpulan bahwa [REDACTED] badannya baik-baik saja dan sehat buger tidak ada tanda-tanda kekerasan seperti pingsan, hamil, tidak berdaya .....dst*”;
2. Dalam Nota Pembelaan (Pleidoi) Terdakwa pada halaman 4 yang pada intinya “*menurut logika kedewasaan berpikir tidak dapat diukur dengan tinggi rendahnya umur sebab seseorang ada orang yang berumur 40 Tahun ia tertipu sementara ada orang yang berumur 16 tahun dia tidak bisa ditipu .....dst*”;
3. Dalam Nota Pembelaan (Pleidoi) Terdakwa pada halaman 4 yang pada intinya “*untuk ini kami ambil kesimpulan bahwa [REDACTED] badannya baik-baik saja dan sehat buger tidak ada tanda-tanda kekerasan seperti pingsan, hamil, tidak berdaya .....dst*”;
4. Dalam Nota Pembelaan (Pleidoi) Terdakwa pada halaman 7 yang pada intinya “*menyatakan bahwa harusnya perkara ini diselesaikan dengan menggunakan dispensasi nikah dan yang memiliki kewenangan adalah Peradilan Agama .....dst*”.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Berdasarkan seluruh uraian diatas, kami selaku Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa seluruh dalil–dalil yang dikemukakan dalam Nota Pembelaan Terdakwa MUHAMAD KHUMAINI AMIN ASYARI ALIAS MAIL BIN AMIN ASYARI adalah tidak berdasar dan sepatutnya ditolak atau dikesampingkan. Selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat dapat mengambil keputusan sebagaimana dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-82/BAU/Enu.2/12/2022 yang dibacakan pada hari selasa tanggal 7 Februari 2023;

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa berpendapat tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa Muhamad Khumaini Amin Asyari Alias Mail Bin Amin Asyari, pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekitar jam 10.00 Wita, Atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di rumah kos Kel. Bukit Wolio Indah Kec. Wolio Kota Baubau, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yakni (██████████ umur 15 tahun) melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

Berawal sekitar pada tahun 2020 ketika terdakwa yang merupakan pacar dari saksi anak korban ██████, menghubungi saksi anak korban ██████ dengan maksud untuk mengajaknya jalan-jalan dimana pada saat itu terdakwa menyampaikan kepada saksi anak korban dengan mengatakan 'kita ke kosnya dulu temanku, kemudian terdakwa menjemput saksi anak korban di rumahnya dan langsung membawanya di sebuah rumah kos yang terletak di Kel. Bukit Wolio Indah, sesampainya di rumah kos tersebut, terdakwa dan juga temannya menyuruh saksi anak korban untuk masuk ke dalam salah satu kamar kos, akan tetapi saksi anak korban ██████ tidak mau, namun terdakwa langsung merangkul saksi anak korban sedangkan teman terdakwa memegang tangan saksi anak korban dan langsung membawa saksi anak korban dalam kamar secara paksa. Kemudian saksi anak korban duduk di lantai di dalam kamar kos tersebut, tidak lama berselang terdakwa datang menghampiri saksi anak korban dan hendak mencium saksi anak korban, akan tetapi saksi anak korban tidak mau dan langsung mendorong terdakwa, dan pada saat itu terdakwa langsung mengepal tangannya dan langsung mengarahkan ke wajah saksi anak korban namun tidak sampai mengenai wajah saksi anak korban, yang membuat saksi anak korban merasa takut, sehingga saksi anak korban pasrah saja dengan apa yang akan dilakukan oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa mencium bibir saksi anak korban, lalu terdakwa melepas semua pakaian yang dikenakan oleh saksi anak korban ██████ hingga akhirnya telanjang bulat, lalu terdakwa juga melepas semua pakaian yang dikenakannya hingga telanjang bulat;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor █/Pid.Sus/2023/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya terdakwa yang sudah dikuasai nafsu birahinya langsung membaringkan saksi anak korban, lalu memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan (vagina) saksi anak korban, pada saat itu saksi anak korban merasakan sakit pada kemaluannya, kemudian menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun, kemudian terdakwa melepaskan kemaluannya dari dalam kemaluan (vagina) saksi anak korban lalu meminta kepada saksi anak korban untuk menghisap kemaluan (penis) terdakwa, akan tetapi saksi anak korban tidak mau sehingga terdakwa kembali memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan (vagina) saksi anak korban kemudian menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun beberapa menit hingga mengeluarkan air maninya dan menumpukannya di luar kemaluan (vagina) saksi anak korban;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No: 0132/RSIAZ/VER/X/2022 tanggal 15 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Zamri Amin, Sp. OG, Dokter pada Rumah Sakit Ibu dan Anak Zafira dengan kesimpulan sebahai berikut :

- Selaput darah tidak utuh, karena robekan lama pada jam 04, 06, dan 08;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo pasal 76D Undang-undang RI No. 17 Tahun 2016, tentang penetapan peraturan pemerintah Pengganti atas UU No.1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa Muhamad Khumaini Amin Asyari Alias Mail Bin Amin Asyari, pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekitar jam 10.00 Wita, Atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di rumah kos Kel. Bukit Wolio Indah Kec. Wolio Kota Baubau, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yakni (██████████) umur 15 tahun) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

Berawal sekitar pada tahun 2020 ketika terdakwa yang merupakan pacar dari saksi anak korban ██████ menghubungi saksi anak korban ██████ dengan maksud untuk mengajaknya jalan-jalan dimana pada saat itu terdakwa menyampaikan kepada saksi anak korban dengan mengatakan 'kita ke kosnya dulu temanku, kemudian terdakwa menjemput saksi anak korban di rumahnya

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor █/Pid.Sus/2023/PN Bau



dan langsung membawanya di sebuah rumah kos yang terletak di Kel. Bukit Wolio Indah, sesampainya di rumah kos tersebut, terdakwa dan juga temannya menyuruh saksi anak korban untuk masuk ke dalam salah satu kamar kos, akan tetapi saksi anak korban [REDACTED] tidak mau, namun terdakwa langsung merangkul saksi anak korban sedangkan teman terdakwa memegang tangan saksi anak korban dan langsung membawa saksi anak korban dalam kamar. Kemudian saksi anak korban duduk di lantai di dalam kamar kos tersebut, tidak lama berselang terdakwa datang menghampiri saksi anak korban dan langsung mencium bibir saksi anak korban, kemudian terdakwa memasukan jari tangannya ke dalam kemaluan/vagina saksi anak korban, lalu terdakwa melepas semua pakaian yang dikenakan oleh saksi anak korban [REDACTED] hingga akhirnya telanjang bulat, lalu terdakwa juga melepas semua pakaian yang dikenakannya hingga telanjang bulat;

- Selanjutnya terdakwa yang sudah dikuasai nafsu birahinya langsung membaringkan saksi anak korban, lalu memasukkan kemaluan (penis) nya ke dalam kemaluan (vagina) saksi anak korban, pada saat itu saksi anak korban merasakan sakit pada kemaluannya, kemudian monggoyang-goyangkan pantatnya naik turun, kemudian terdakwa melepaskan kemaluannya dari dalam kemaluan (vagina) saksi anak korban lalu meminta kepada saksi anak korban untuk menghisap kemaluan (penis) terdakwa, akan tetapi saksi anak korban tidak mau sehingga terdakwa kembali memasukkan kemaluan (penis) nya ke dalam kemaluan (vagina) saksi anak korban kemudian monggoyang-goyangkan pantatnya naik turun beberapa menit hingga mengeluarkan air maninya dan menumpukannya di luar kemaluan (vagina) saksi anak korban;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No: 0132/RSIAZ/VER/X/2022 tanggal 15 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Zamri Amin, Sp. OG, Dokter pada Rumah Sakit Ibu dan Anak Zafira dengan kesimpulan sebahai berikut :

- Selaput darah tidak utuh, karena robekan lama pada jam 04, 06, dan 08;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI No. 17 Tahun 2016, tentang penetapan peraturan pemerintah Pengganti atas UU No.1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Bau



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban [REDACTED] dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak Korban dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
  - Bahwa Anak Korban di setubuhi oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;
  - Bahwa kejadiannya yang pertama yaitu pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 sekitar jam 10.00 Wita, bertempat di rumah kos teman Terdakwa di Kelurahan Bukit Wolio Indah Kecamatan Wolio Kota Baubau;
  - Bahwa Terdakwa merupakan pacar dari Anak Korban, dimana Anak Korban menjalani hubungan pacaran dengan Terdakwa sudah kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya;
  - Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali, tanpa keinginan atau kemauan dari Anak Korban;
  - Bahwa Terdakwa pertama kali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Anak Korban di salah satu kamar kos yang ada di Kelurahan Bukit Wolio Indah, dimana awalnya Terdakwa yang merupakan pacar dari Anak Korban, menghubungi Anak Korban dengan maksud untuk mengajaknya jalan-jalan dimana pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Anak Korban dengan mengatakan 'kita ke kosnya dulu temanku, kemudian terdakwa menjemput Anak Korban di rumahnya dan langsung membawanya di sebuah rumah kos yang terletak di Kelurahan Bukit Wolio Indah, sesampainya di rumah kos tersebut, Terdakwa dan juga temannya menyuruh Anak Korban untuk masuk ke dalam salah satu kamar kos, akan tetapi Anak Korban tidak mau, namun Terdakwa langsung merangkul Anak Korban sedangkan teman Terdakwa memegang tangan Anak Korban dan langsung membawa Anak Korban dalam kamar secara paksa. Kemudian Anak Korban duduk di lantai di dalam kamar kos tersebut, tidak lama berselang Terdakwa datang menghampiri Anak Korban dan hendak mencium Anak Korban, akan tetapi Anak Korban tidak mau dan langsung mendorong Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa langsung mengepal tangannya dan langsung mengarahkan ke wajah Anak Korban namun tidak sampai mengenai wajah Anak Korban, yang membuat Anak Korban merasa takut, sehingga Anak Korban pasrah saja dengan apa yang akan dilakukan oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mencium bibir Anak Korban, lalu Terdakwa

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepas semua pakaian yang dikenakan oleh Anak Korban hingga akhirnya telanjang bulat, lalu Terdakwa juga melepas semua pakaian yang dikenakannya hingga telanjang bulat;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung membaringkan Anak Korban, lalu memasukkan kemaluan (penis) nya ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban, pada saat itu Anak Korban merasakan sakit pada kemaluannya, kemudian menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun, kemudian Terdakwa melepaskan kemaluannya dari dalam kemaluan (vagina) Anak Korban lalu meminta kepada Anak Korban untuk menghisap kemaluan (penis) Terdakwa, akan tetapi Anak Korban tidak mau sehingga terdakwa kembali memasukkan kemaluan (penis) nya ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban kemudian menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun beberapa menit hingga mengeluarkan air maninya dan menumpahkannya di luar kemaluan (vagina) Anak Korban;
- Bahwa kejadian yang kedua itu pada sekitar tahun 2021, jam 14.00 Wita pada hari dan tanggal serta bulan yang tidak dapat ditentukan secara pasti lagi, Terdakwa kembali melakukan persetubuhan layaknya suami isteri dengan Anak Korban bertempat di rumah teman Terdakwa di Palatiga tepatnya di jalan Pahlawan, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa kejadian yang ketiga terjadi pada tahun 2022 namun hari tanggal dan bulannya Anak Korban tidak ingatlah lagi sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di rumah milik orang tua Terdakwa depan SMA Negeri 1 Baubau tepatnya di jalan Moh. Husni Thamrin, Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa kejadian yang ketiga dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa mengajak Anak Korban jalan-jalan tiba-tiba sudah sekitar selesai shalat Magrib Terdakwa membawa Anak Korban di kamar kos milik orang tuannya, setibanya disana Terdakwa langsung menarik tangan Anak Korban untuk masuk kedalam kamar kos lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban duduk di tempat tidur, lalu Terdakwa meletakkan kepalanya diatas paha Anak Korban dan tubuhnya berada diatas tempat tidur, tidak lama kemudian Terdakwa membaringkan badan Anak Korban diatas tempat tidur lalu Terdakwa mencium dan mengisap bibir Anak Korban, lalu Terdakwa melepaskan semua pakaian Anak Korban sampai telanjang, lalu Terdakwa melepaskan juga pakaiannya sampai telanjang setelah itu Terdakwa mengisap kedua payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukkan jari tengah tangan kirinya kedalam kemaluan Anak Korban dan menggoyang-goyangkan jarinya, setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban dan menarik turunkan pantatnya selama kurang lebih 15

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor █/Pid.Sus/2023/PN Bau



(lima belas) menit sampai keluar air maninya dan ditumpahkan diatas perut Anak Korban;

- Bahwa sebelumnya Anak Korban tidak pernah melakukan persetubuhan dengan orang lain;
- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban masih berusia 13 (tiga) belas tahun atau masih di bawah umur sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7472-LT-18052016-0080, Tanggal 17 Juli 2019;
- Bahwa Terdakwa sebelum melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Terdakwa memaksa Anak Korban dengan cara berusaha mencium Anak Korban namun pada saat itu Anak Korban menolak dengan cara mendorong Terdakwa sehingga pada saat itu Terdakwa mengepal tangannya dan mengarahkannya kearah wajah Anak Korban namun tidak sampai mengenai wajahnya yang mengakibatkan Anak Korban merasa takut pada Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban langsung melakukan pemeriksaan pada dokter kandungan namun tidak dilakukan rawat Inap;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 0132/RSIAZ/VER/X/2022 tanggal 08 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Zamri Amin, Sp.OG, Dokter pada Rumah Sakit Ibu dan Anak Zafira dengan kesimpulan sebahai berikut : Selaput darah tidak utuh, karena robekan lama pada jam 04, 06, dan 08;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Anak Korban benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **La Amin Jamil Bin La Aidu** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap adik Saksi yakni Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban yang pertama kali pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 sekitar jam 10.00 Wita, bertempat di rumah kos teman Terdakwa di Kelurahan Bukit Wolio Indah Kecamatan Wolio Kota Baubau;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut namun Saksi mendengar langsung cerita dari Anak Korban dan juga pengakuan dari Terdakwa sendiri, yang mengatakan bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa pada saat kejadian persetubuhan yang pertama kali yakni pada tahun 2020, Anak Korban pada saat itu masih duduk dibangku kelas I (satu) SMP



atau masih di bawah umur;

- Bahwa Saksi mengetahui tentang persetujuan tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekitar pukul 23.00 Wita, posisinya awalnya Saksi tinggal di Buton Selatan kemudian Saksi diberitahu oleh salah satu saudara yang ke delapan yang mengatakan bahwa "Anak Korban keluar ke Baubau dari sudah jam begini belum pulang-pulang juga di hubungi HPnya tidak aktif juga", sehingga kami bingung, karena adik itu baru pertama kali keluar malam-malam begitu. Kemudian ketika Anak Korban dan Terdakwa ditemukan baru Saksi dijemput sekitar pukul 23.00 Wita;
- Bahwa kemudian Saksi langsung menuju kerumah orang tua Saksi dan setelah sampai di rumah orang tua Saksi, Saksi langsung membawa Anak Korban masuk ke dalam kamar dan Saksi langsung menanyakan kepada Anak Korban dengan berkata 'selama keluar tadi dengan Terdakwa apa saja yang dilakukan', lalu Anak Korban menjawab 'hanya jalan- jalan', kemudian Saksi bertanya lagi 'sudah berapa lama kenal Terdakwa, Anak Korban menjawab 'saya kenal dari kelas I SMP', Saksi bertanya lagi kepada Anak Korban 'selama itu apa saja yang sudah diperbuat pelaku', Anak korban menjawab 'saksi bercerita kalau terdakwa sudah melakukan persetujuan layaknya suami isteri kepada Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali, dimana yang pertama kali Terdakwa menyetubuhi Anak Korban pada saat Anak Korban masih duduk di bangku kelas I SMP bertempat di salah satu kamar kos teman Terdakwa yang terletak Kelurahan Bukit Wolio Indah Kecamatan Wolio Kota Baubau, yang kedua Terdakwa melakukan persetujuan terhadap Anak Korban masih kelas I SMP juga namun pada tahun 2021 bertempat di Kelurahan Lamangga Kecamatan Murhum Kota Baubau, dan yang terakhir yaitu pada tahun 2022 dimana Anak korban sudah duduk di bangku kelas II SMP, terdakwa kembali melakukan persetujuan terhadap Anak Korban bertempat di Jalan Muh. Husni Thamrin Kelurahan Tomba Kecamatan Wolio Kota Baubau;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian persetujuan tersebut, Saksi dan seluruh anggota keluarga merasa keberatan dan langsung melaporkan kejadian persetujuan tersebut kepada Polres Baubau untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa menurut penyampain dari Anak Korban, Terdakwa sebelum melakukan persetujuan yang pertama kali, Terdakwa terlebih dahulu melakukan ancaman kekerasan dengan cara mengepalkan tangannya dan lansung mengarahkannya kearah wajah Anak Korban akan tetapi tidak



mengenai wajah Anak Korban, sehingga Anak Korban merasa takut dan mengikuti saja kemauan dari Terdakwa;

- Bahwa Anak Korban sempat menolak keinginan Terdakwa untuk melakukan persetujuan dengan cara mendorong Terdakwa ketika hendak mencium Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak sempat dirawat inap di rumah Sakit akan tetapi hanya Anak Korban dilakukan Visum saja oleh Dokter kandungan;
- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban masih berusia 13 (tiga) belas tahun karena Anak Korban lahir pada tanggal 13 November 2008;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. **Sukri Bin Langkaruli** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah persetujuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban yang pertama kali pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 sekitar jam 10.00 Wita, bertempat di rumah kos teman Terdakwa di Kelurahan Bukit Wolio Indah Kecamatan Wolio Kota Baubau;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut namun Saksi mendengar langsung cerita dari Anak Korban dan juga pengakuan dari Terdakwa sendiri, yang mengatakan bahwa Terdakwa telah melakukan persetujuan terhadap Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang persetujuan tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 6 Oktober sekitar 2022 sekita jam 22.00 Wita, Saksi diberitahu oleh kakak dari Anak Korban bahwa adiknya yakni Anak Korban keluar jalan belum pulang sampai sekarang di rumah, sehingga saat itu Saksi langsung menyampaikan kepada kakak Anak Korban bahwa 'cari dulu'. Selanjutnya Saksi bersama kakak Anak Korban langsung pergi mencari Anak Korban dan sekitar jam 22.30 Wita, kemudian Saksi menemukan Anak Korban lagi bersama dengan Terdakwa sehingga Anak Korban dan Terdakwa langsung dibawa di rumah orang tua Anak Korban dan setibanya di rumah, Anak Korban langsung dibawa kakaknya ke dalam salah satu kamar, sedangkan Saksi bersama Terdakwa di luar, lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa 'kita dari mana', lalu dijawab oleh Terdakwa 'saya dari Kotamara', lalu Saksi bertanya lagi 'sudah berapa lama berhubungan dengan Anak Korban, dijawab oleh Terdakwa 'sudah lama sudah 4 (empat) kali ketemu, kemudian



Saksi tanya lagi 'sudah pernah berhubungan badan dengan Anak Korban' lalu dijawab oleh Terdakwa 'sudah 2 kali, namun tidak lama berselang Terdakwa kembali menjawab 'sudah 3 kali'. Selanjutnya kakak Anak Korban keluar dari kamar dan langsung menyampaikan bahwa menurut pengakuan dari Anak Korban, Terdakwa sudah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Anak Korban sebanyak 3 kali, dan akhirnya keluarga besar sangat keberatan dengan kejadian tersebut dan memutuskan untuk melaporkan ke Polres Baubau untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut sehingga Anak Korban mengalami rasa malu;
- Bahwa Anak Korban masih berusia 13 (tiga) belas tahun karena Anak Korban lahir pada tanggal 13 November 2008;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa awalnya sudah kenal dengan Anak Korban karena merupakan pacar dari Terdakwa, dimana Terdakwa berhubungan pacaran dengan Anak Korban sejak tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut pertama kali dilakukan pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 sekitar jam 10.00 Wita, bertempat di rumah kos Kelurahan Bukit Wolio Indah Kecamatan Wolio Kota Baubau;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan pertama kali terhadap Anak Korban bukan atas keinginan dari Anak Korban melainkan Anak Korban dipaksa dengan cara awalnya Terdakwa yang merupakan pacar dari Anak Korban, menghubungi Anak Korban dengan maksud untuk mengajaknya jalan-jalan dimana pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Anak Korban dengan mengatakan 'kita ke kosnya dulu temanku, kemudian Terdakwa menjemput Anak Korban di rumahnya dan langsung membawanya di sebuah rumah kos yang terletak di Kelurahan Bukit Wolio Indah, sesampainya di rumah kos tersebut, Terdakwa dan juga temannya menyuruh Anak Korban untuk masuk ke dalam salah satu kamar kos, akan tetapi Anak Korban tidak mau, namun Terdakwa langsung merangkul Anak Korban



sedangkan teman Terdakwa memegang tangan Anak Korban dan langsung membawa Anak Korban dalam kamar secara paksa. Kemudian Anak Korban duduk di lantai di dalam kamar kos tersebut, tidak lama berselang Terdakwa datang menghampiri Anak Korban dan hendak mencium Anak Korban, akan tetapi Anak Korban tidak mau dan langsung mendorong Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa langsung mengepal tangannya dan langsung mengarahkan ke wajah Anak Korban namun tidak sampai mengenai wajah Anak Korban, yang membuat Anak Korban merasa takut, sehingga Anak Korban pasrah saja dengan apa yang akan dilakukan oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mencium bibir Anak Korban, lalu Terdakwa melepas semua pakaian yang dikenakan oleh Anak Korban hingga akhirnya telanjang bulat, lalu Terdakwa juga melepas semua pakaian yang dikenakannya hingga telanjang bulat;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung membaringkan Anak Korban, lalu memasukkan kemaluannya (penis) nya ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban, pada saat itu Anak Korban merasakan sakit pada kemaluannya, kemudian menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun, kemudian Terdakwa melepaskan kemaluannya dari dalam kemaluan (vagina) Anak Korban lalu meminta kepada Anak Korban untuk menghisap kemaluan (penis) Terdakwa, akan tetapi Anak Korban tidak mau sehingga Terdakwa kembali memasukkan kemaluannya (penis) nya ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban kemudian menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun beberapa menit hingga mengeluarkan air maninya dan menumpukkannya di luar kemaluan (vagina) Anak Korban;
- Bahwa kejadian yang kedua itu pada sekitar bulan Juli tahun 2021, jam 14.00 Wita pada hari dan tanggal serta bulan yang tidak dapat ditentukan secara pasti lagi, Terdakwa kembali melakukan persetubuhan layaknya suami isteri dengan Anak Korban bertempat di rumah teman Terdakwa di Palatiga tepatnya di jalan Pahlawan, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa kejadian yang kedua dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bertemu kemudian pukul 13.00 Wita Terdakwa menjemput Anak Korban di Karya Baru, setelah bertemu dengan Anak Korban kemudian Terdakwa bersama Anak Korban menuju Kotamara selanjutnya menuju ke rumah teman Terdakwa di Palatiga. Ketika sampai di rumah teman Terdakwa kemudian Terdakwa dan Anak Korban masuk kedalam kamar tersebut dan melakukan persetubuhan;



- Bahwa saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban yang kedua dan ketiga kalinya tidak memaksa, mengancam atau menjanjikan sesuatu kepada Anak Korban;
- Bahwa kejadian yang ketiga terjadi pada hari Kamis tahun 2022 namun bulannya Terdakwa tidak ingat lagi sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di rumah milik orang tua Terdakwa depan SMA Negeri 1 Baubau tepatnya di jalan Moh. Husni Thamrin, Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa kejadian yang ketiga dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa mengajak Anak Korban jalan-jalan tiba-tiba sudah sekitar selesai shalat magrib Terdakwa membawa Anak Korban di kamar kos milik orang tuannya, setibanya disana Terdakwa langsung menarik tangan Anak Korban untuk masuk kedalam kamar kos lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban duduk di tempat tidur, lalu Terdakwa meletakkan kepalanya diatas paha Anak Korban dan tubuhnya berada diatas tempat tidur, tidak lama kemudian Terdakwa membaringkan badan Anak Korban diatas tempat tidur lalu Terdakwa mencium dan mengisap bibir Anak Korban, lalu Terdakwa melepaskan semua pakaian Anak Korban sampai telanjang, lalu Terdakwa melepaskan juga pakaiannya sampai telanjang setelah itu Terdakwa mengisap kedua payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukkan jari tengah tangan kirinya kedalam kemaluan Anak Korban dan menggoyang-goyangkan jarinya, setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban dan menarik turunkan pantatnya selama kurang lebih 15 (lima belas) menit sampai keluar air maninya dan ditumpahkan diatas perut Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa kembali menyetubuhi anak korban pada tahun 2021 dan pada tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban secara sadar dan tanpa ada pengaruh apapun juga;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban ketika masih berusia 13 (Tiga belas tahun) dan masih duduk dibangku SMP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **Muhamad Amin Asyari** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait masalah Terdakwa dengan seorang perempuan yang merupakan pacar dari Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa merupakan anak kandung Saksi;



- Bahwa Terdakwa pada saat itu baru datang dari Kendari, dan ketika bersama perempuan bernama Anak Korban, malam itu didapat oleh keluarganya perempuan, dan dibawah ke rumahnya setelah sampai di rumah keluarga Anak Korban, Terdakwa diinterogasi oleh keluarganya Anak Korban sekitar jam 24.00 Wita;
- Bahwa malam itu Saksi ditelepon oleh keluarga Anak Korban untuk datang ke rumah keluarga Anak Korban yang berada di Sorawolio, namun karena sudah larut malam, Saksi tidak pergi karena sudah tidak terlalu melihat ketika bawa kendaraan di malam hari karena sudah lanjut usia;
- Bahwa keluarga Anak Korban mengatakan kalau begitu kita selesaikan saja melalui proses hukum, namun Saksi berusaha menyampaikan kepada keluarga Anak Korban bahwa 'kalau bisa diselesaikan secara baik-baik saja, kita sabar dulu, nanti besok kita ketemu', namun keluarga Anak Korban tidak setuju dan tetap menempuh proses hukum;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan untuk minta penjelasan kepada keluarga Anak Korban, tentang masalah apa yang dilakukan Terdakwa, namun keluarga Anak Korban tidak menjelaskan juga pada saat itu;
- Bahwa Saksi menyampaikan kepada keluarga Anak Korban, silahkan amankan saja dulu Terdakwa tapi jangan dilakukan pemukulan terhadap Terdakwa;
- Bahwa keesokan harinya Saksi mendatangi kantor Polsek Sorawolio, dan pada saat itu keinginan keluarga Anak Korban agar Terdakwa bertanggung jawab terhadap Anak Korban, dengan cara menikahkan Terdakwa dan Anak Korban, dan Saksi pada saat itu bersedia menikahkan asalkan sesuai dengan hukum agama, dan hukum adat;
- Bahwa Saksi bersama istri datang ke rumah Djamaludin, sekitar jam 23.00 Wita, dimana keluarga Anak Korban menyampaikan jika harus diselesaikan secara adat harus membayar sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi menyampaikan bahwa hal itu sudah bentuk pemerasan dan sudah tidak sesuai hukum adat yang berlaku di Buton karena kalau kita di buton ini kalau denda adat tidak sebesar itu kita ini ada 3 kelompok menurut Kasta, kita ini La Ode karena kita tidak pakai karena bapak Saksi tidak mau pakai karena semua manusia sama kemudian Walaka kalau denda itu 25 boka karena sudah berhubungan badan jadi denda 24 (dua puluh empat) boka 1 (satu) boka Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) jadi yang harus ini laki-laki 24 boka sekitar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu);



- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung ketika Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
- 2. Saksi **Sufia** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait masalah Terdakwa dengan seorang perempuan yang merupakan pacar dari Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa merupakan anak kandung Saksi;
  - Bahwa Saksi berharap masalah ini diselesaikan secara baik-baik dengan cara menikahkan Terdakwa dengan Anak Korban;
  - Bahwa Terdakwa pada saat itu baru datang dari Kendari, dan ketika bersama perempuan bernama Anak Korban, malam itu didapat oleh keluarganya Anak Korban, dan dibawah ke rumahnya setelah sampai di rumah keluarga Anak Korban, Terdakwa diinterogasi oleh keluarganya Anak Korban sekitar jam 24.00 Wita;
  - Bahwa malam itu suami Saksi yang ditelepon oleh keluarga Anak Korban untuk datang ke rumah keluarga Anak Korban yang berada di Sorawolio, namun karena sudah larut malam, suami Saksi tidak pergi karena sudah tidak terlalu melihat ketika bawa kendaraan di malam hari karena sudah lanjut usia;
  - Bahwa keluarga Anak Korban mengatakan kalau begitu kita selesaikan saja melalui proses hukum, namun Saksi berusaha menyampaikan kepada keluarga Anak Korban bahwa 'kalau bisa diselesaikan secara baik-baik saja, kita sabar dulu, nanti besok kita ketemu, namun keluarga Anak Korban tidak setuju dan tetap menempuh proses hukum;
  - Bahwa Saksi sempat menanyakan untuk minta penjelasan kepada keluarga Anak Korban, tentang masalah apa yang dilakukan Terdakwa, namun keluarga Anak Korban tidak menjelaskan juga pada saat itu;
  - Bahwa Saksi menyampaikan kepada keluarga Anak Korban, silahkan amankan saja dulu Terdakwa tapi jangan dilakukan pemukulan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa Keesokan harinya Saksi mendatangi kantor Polsek Sorawolio, dan pada saat itu keinginan keluarga Anak Korban agar Terdakwa bertanggung jawab terhadap Anak Korban, dengan cara menikahkan Terdakwa dan Anak Korban, dan Saksi pada saat itu bersedia menikahkan asalkan sesuai dengan hukum agama, dan hukum adat;
  - Bahwa Saksi menyampaikan bahwa hal itu sudah bentuk pemerasan dan sudah tidak sesuai hukum adat yang berlaku di Buton karena kalau kita di



buton ini kalau denda adat tidak sebesar itu kita ini ada 3 kelompok menurut Kasta, kita ini La Ode karena kita tidak pakai karena bapak Saksi tidak mau pakai karena semua manusia sama kemudian Walaka kalau denda itu 25 boka karena sudah berhubungan badan jadi denda 24 (dua puluh empat) boka 1 (satu) boka Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) jadi yang harus ini laki-laki 24 boka sekitar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu);

- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung ketika Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum membacakan Visum Et Repertum Nomor: 0132/RSIAZ/VER/X/2022 tanggal 15 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Zamri Amin, Sp. OG, Dokter pada Rumah Sakit Ibu dan Anak Zafira dengan kesimpulan sebahai berikut :

- Selaput darah tidak utuh, karena robekan lama pada jam 04, 06, dan 08;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dan Anak Korban berpacaran;
- Bahwa benar Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa benar Terdakwa menyetubuhi Anak Korban yang pertama kalinya terjadi pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 sekitar jam 10.00 Wita, bertempat di rumah kos Kelurahan Bukit Wolio Indah Kecamatan Wolio Kota Baubau;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan hubungan badan pertama kali terhadap Anak Korban bukan atas keinginan dari Anak Korban melainkan karena Anak Korban dipaksa dengan cara awalnya Terdakwa yang merupakan pacar dari Anak Korban, menghubungi Anak Korban dengan maksud untuk mengajaknya jalan-jalan dimana pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Anak Korban dengan mengatakan 'kita ke kosnya dulu temanku, kemudian Terdakwa menjemput Anak Korban di rumahnya dan langsung membawanya di sebuah rumah kos yang terletak di Kelurahan Bukit Wolio Indah, sesampainya di rumah kos tersebut, Terdakwa dan juga temannya menyuruh Anak Korban untuk masuk ke dalam salah satu kamar kos, akan tetapi Anak Korban tidak mau, namun Terdakwa langsung merangkul Anak Korban sedangkan teman Terdakwa memegang tangan Anak Korban dan langsung membawa Anak Korban dalam kamar secara paksa. Kemudian Anak Korban duduk di lantai di dalam kamar kos tersebut, tidak lama



berselang Terdakwa datang menghampiri Anak Korban dan hendak mencium Anak Korban, akan tetapi Anak Korban tidak mau dan langsung mendorong Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa langsung mengepal tangannya dan langsung mengarahkan ke wajah Anak Korban namun tidak sampai mengenai wajah Anak Korban, yang membuat Anak Korban merasa takut, sehingga Anak Korban pasrah saja dengan apa yang akan dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mencium bibir Anak Korban, lalu Terdakwa melepas semua pakaian yang dikenakan oleh Anak Korban hingga akhirnya telanjang bulat, lalu Terdakwa juga melepas semua pakaian yang dikenakannya hingga telanjang bulat, Selanjutnya Terdakwa langsung membaringkan Anak Korban, lalu memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban, pada saat itu Anak Korban merasakan sakit pada kemaluannya, kemudian menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun, kemudian Terdakwa melepaskan kemaluannya dari dalam kemaluan (vagina) Anak Korban lalu meminta kepada Anak Korban untuk menghisap kemaluan (penis) Terdakwa, akan tetapi Anak Korban tidak mau sehingga Terdakwa kembali memasukkan kemaluan (penis) nya ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban kemudian menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun beberapa menit hingga mengeluarkan air maninya dan menumpahkannya di luar kemaluan (vagina) Anak Korban;
- Bahwa benar Terdakwa menyetubuhi Anak Korban yang kedua kalinya terjadi pada sekitar bulan Juli tahun 2021, jam 14.00 Wita pada hari dan tanggal serta bulan yang tidak dapat ditentukan secara pasti lagi, Terdakwa kembali melakukan persetubuhan layaknya suami isteri dengan Anak Korban bertempat di rumah teman Terdakwa di Palatiga tepatnya di jalan Pahlawan, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa benar kejadian yang kedua dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bertemu kemudian pukul 13.00 Wita Terdakwa menjemput Anak Korban di Karya Baru, setelah bertemu dengan Anak Korban kemudian Terdakwa bersama Anak Korban menuju Kotamara selanjutnya menuju ke rumah teman Terdakwa di Palatiga. Ketika sampai di rumah teman Terdakwa kemudian Terdakwa dan Anak Korban masuk kedalam kamar tersebut dan melakukan persetubuhan;
- Bahwa benar saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban yang kedua dan ketiga kalinya tidak memaksa, mengancam atau menjanjikan sesuatu kepada Anak Korban;



- Bahwa benar kejadian yang ketiga terjadi pada hari Kamis tahun 2022 namun bulannya Terdakwa tidak ingat lagi sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di rumah milik orang tua Terdakwa depan SMA Negeri 1 Baubau tepatnya di jalan Moh. Husni Thamrin, Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa benar kejadian yang ketiga dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa mengajak Anak Korban jalan-jalan tiba-tiba sudah sekitar selesai shalat magrib Terdakwa membawa Anak Korban di kamar kos milik orang tuannya, setibanya disana Terdakwa langsung menarik tangan Anak Korban untuk masuk kedalam kamar kos lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban duduk di tempat tidur, lalu Terdakwa meletakkan kepalanya diatas paha Anak Korban dan tubuhnya berada diatas tempat tidur, tidak lama kemudian Terdakwa membaringkan badan Anak Korban diatas tempat tidur lalu Terdakwa mencium dan mengisap bibir Anak Korban, lalu Terdakwa melepaskan semua pakaian Anak Korban sampai telanjang, lalu Terdakwa melepaskan juga pakaiannya sampai telanjang setelah itu Terdakwa mengisap kedua payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukkan jari tengah tangan kirinya kedalam kemaluan Anak Korban dan menggoyang-goyangkan jarinya, setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban dan menarik turunkan pantatnya selama kurang lebih 15 (lima belas) menit sampai keluar air maninya dan ditumpahkan diatas perut Anak Korban;
- Bahwa benar saat pertama kali Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak Korban, Terdakwa datang menghampiri Anak Korban dan hendak mencium Anak Korban, akan tetapi Anak Korban tidak mau dan langsung mendorong Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa langsung mengepal tangannya dan langsung mengarahkan ke wajah Anak Korban namun tidak sampai mengenai wajah Anak Korban, yang membuat Anak Korban merasa takut, sehingga Anak Korban pasrah saja dengan apa yang akan dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa menyetubuhi Anak korban pertama kali saat Anak Korban berusia 13 (tiga) belas tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7472-LT-18052016-0080, Tanggal 17 Juli 2019;
- Bahwa benar Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa, sehingga selaput darah Anak Korban terdapat robekan lama, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 0132/RSIAZ/VER/X/2022 tanggal 15 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Zamri Amin, Sp. OG, Dokter pada Rumah Sakit Ibu dan Anak Zafira dengan kesimpulan sebahai berikut :
  - Selaput darah tidak utuh, karena robekan lama pada jam 04, 06, dan 08;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016, Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa "**Setiap orang**" adalah orang perseorangan atau korporasi sebagai subjek hukum yang menyanggah hak dan kewajiban di dalam hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah ternyata yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa MUHAMAD KHUMAINI AMIN ASYARI ALIAS MAIL BIN AMIN ASYARI, yang berada dalam keadaan sehat rohani dan jasmani, sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas setiap perbuatannya, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

**Ad.2. Unsur Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa unsur ke-2 (dua) ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhi salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:



Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka terpenuhi pulalah unsur tersebut secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*kekerasan atau ancaman kekerasan*" adalah setiap perbuatan atau ancaman untuk melakukan perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik ataupun psikis. Hal ini sejalan dengan pendapat R. Soesilo dalam penjelasan Pasal 89 KUHP, bahwa yang dimaksud dengan "*melakukan kekerasan*" adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah. Adapun yang dapat disamakan dengan melakukan kekerasan dalam unsur pasal ini adalah membuat korban menjadi tidak berdaya baik secara fisik ataupun psikis, yakni tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikit pun, akan tetapi korban atau orang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya;

Menimbang, bahwa sementara yang dimaksud dengan "*memaksa*" adalah melakukan tekanan kepada orang baik fisik maupun psikis secara menyeluruh, sehingga orang yang ditekan tersebut tidak dapat berbuat sesuai dengan kehendaknya, sedangkan yang dimaksud dengan "*anak*" berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud persetujuan adalah peraduan antara alat kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk menjalankan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki masuk kedalam alat kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Anak Korban berpacaran;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban yang pertama kalinya terjadi pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 sekitar jam 10.00 Wita, bertempat di rumah kos Kelurahan Bukit Wolio Indah Kecamatan Wolio Kota Baubau;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan pertama kali terhadap Anak Korban bukan atas keinginan dari Anak Korban melainkan karena Anak Korban dipaksa dengan cara awalnya Terdakwa yang merupakan



pacar dari Anak Korban, menghubungi Anak Korban dengan maksud untuk mengajaknya jalan-jalan dimana pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Anak Korban dengan mengatakan 'kita ke kosnya dulu temanku, kemudian Terdakwa menjemput Anak Korban di rumahnya dan langsung membawanya di sebuah rumah kos yang terletak di Kelurahan Bukit Wolio Indah, sesampainya di rumah kos tersebut, Terdakwa dan juga temannya menyuruh Anak Korban untuk masuk ke dalam salah satu kamar kos, akan tetapi Anak Korban tidak mau, namun Terdakwa langsung merangkul Anak Korban sedangkan teman Terdakwa memegang tangan Anak Korban dan langsung membawa Anak Korban dalam kamar secara paksa. Kemudian Anak Korban duduk di lantai di dalam kamar kos tersebut, tidak lama berselang Terdakwa datang menghampiri Anak Korban dan hendak mencium Anak Korban, akan tetapi Anak Korban tidak mau dan langsung mendorong Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa langsung mengepal tangannya dan langsung mengarahkan ke wajah Anak Korban namun tidak sampai mengenai wajah Anak Korban, yang membuat Anak Korban merasa takut, sehingga Anak Korban pasrah saja dengan apa yang akan dilakukan oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mencium bibir Anak Korban, lalu Terdakwa melepas semua pakaian yang dikenakan oleh Anak Korban hingga akhirnya telanjang bulat, lalu Terdakwa juga melepas semua pakaian yang dikenakannya hingga telanjang bulat, Selanjutnya Terdakwa langsung membaringkan Anak Korban, lalu memasukkan kemaluannya (penis) ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban, pada saat itu Anak Korban merasakan sakit pada kemaluannya, kemudian menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun, kemudian Terdakwa melepaskan kemaluannya dari dalam kemaluan (vagina) Anak Korban lalu meminta kepada Anak Korban untuk menghisap kemaluan (penis) Terdakwa, akan tetapi Anak Korban tidak mau sehingga Terdakwa kembali memasukkan kemaluan (penis) nya ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban kemudian menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun beberapa menit hingga mengeluarkan air maninya dan menumpahkannya di luar kemaluan (vagina) Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban yang kedua kalinya terjadi pada sekitar bulan Juli tahun 2021, jam 14.00 Wita pada hari dan tanggal serta bulan yang tidak dapat ditentukan secara pasti lagi, Terdakwa kembali melakukan persetubuhan layaknya suami isteri dengan Anak Korban bertempat di rumah teman Terdakwa di Palatiga tepatnya di jalan Pahlawan, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;



Menimbang, bahwa kejadian yang kedua dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bertemu kemudian pukul 13.00 Wita Terdakwa menjemput Anak Korban di Karya Baru, setelah bertemu dengan Anak Korban kemudian Terdakwa bersama Anak Korban menuju Kotamara selanjutnya menuju ke rumah teman Terdakwa di Palatiga. Ketika sampai dirumah teman Terdakwa kemudian Terdakwa dan Anak Korban masuk kedalam kamar tersebut dan melakukan persetubuhan;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban yang kedua dan ketiga kalinya tidak memaksa, mengancam atau menjanjikan sesuatu kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa kejadian yang ketiga terjadi pada hari Kamis tahun 2022 namun bulannya Terdakwa tidak ingatlah lagi sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di rumah milik orang tua Terdakwa depan SMA Negeri 1 Baubau tepatnya di jalan Moh. Husni Thamrin, Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;

Menimbang, bahwa kejadian yang ketiga dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa mengajak Anak Korban jalan-jalan tiba-tiba sudah sekitar selesai shalat magrib Terdakwa membawa Anak Korban di kamar kos milik orang tuannya, setibanya disana Terdakwa langsung menarik tangan Anak Korban untuk masuk kedalam kamar kos lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban duduk di tempat tidur, lalu Terdakwa meletakkan kepalanya diatas paha Anak Korban dan tubuhnya berada diatas tempat tidur, tidak lama kemudian Terdakwa membaringkan badan Anak Korban diatas tempat tidur lalu Terdakwa mencium dan mengisap bibir Anak Korban, lalu Terdakwa melepaskan semua pakaian Anak Korban sampai telanjang, lalu Terdakwa melepaskan juga pakaiannya sampai telanjang setelah itu Terdakwa mengisap kedua payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukkan jari tengah tangan kirinya kedalam kemaluan Anak Korban dan menggoyang-goyangkan jarinya, setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban dan menarik turunkan pantatnya selama kurang lebih 15 (lima belas) menit sampai keluar air maninya dan ditumpahkan diatas perut Anak Korban;

Menimbang, bahwa saat pertama kali Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak Korban, Terdakwa datang menghampiri Anak Korban dan hendak mencium Anak Korban, akan tetapi Anak Korban tidak mau dan langsung mendorong Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa langsung mengegal tangannya dan langsung mengarahkan ke wajah Anak Korban namun tidak sampai mengenai wajah Anak Korban, yang membuat Anak Korban merasa takut, sehingga Anak Korban pasrah saja dengan apa yang akan dilakukan oleh Terdakwa;



Menimbang, bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak korban pertama kali saat Anak Korban berusia 13 (tiga) belas tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7472-LT-18052016-0080, Tanggal 17 Juli 2019;

Menimbang, bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa, sehingga selaput darah Anak Korban terdapat robekan lama, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 0132/RSIAZ/VER/X/2022 tanggal 15 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Zamri Amin, Sp. OG, Dokter pada Rumah Sakit Ibu dan Anak Zafira dengan kesimpulan sebahai berikut :

- Selaput darah tidak utuh, karena robekan lama pada jam 04, 06, dan 08;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "**Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016, Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan Anak Korban mengalami rasa malu;
- Akibat dari perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan dari Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;



- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki perilakunya;  
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016, Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD KHUMAINI AMIN ASYARI ALIAS MAIL BIN AMIN ASYARI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bau-Bau, pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023, oleh kami, Wa Ode Sangia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rinding Sambara, S.H, dan Rachmat S.Hi. La Hasan, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sahidu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bau-Bau, serta dihadiri oleh Subiana, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rinding Sambara, S.H.

Wa Ode Sangia, S.H.

Rachmat S.Hi. La Hasan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sahidu, S.H.